



Musyawarah Nasional VI Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia

**Keputusan
No. 003/Munas-6/IROPIN/II/2016**

Tentang

Pertanggungjawaban Pengurus Pusat Masa Bakti 2011 - 2016

Musyawarah Nasional VI Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia dalam Sidang Pleno yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2016;

Menimbang :

1. Bahwa Pengurus Pusat dipilih oleh dan diangkat dengan keputusan Musyawarah Nasional, sehingga dengan demikian berkewajiban memberikan pertanggungjawabannya kepada Musyawarah Nasional.
2. Bahwa Pengurus Pusat masa bakti 2011- 2016 telah menyelenggarakan Musyawarah Nasional pada tanggal 13 – 14 Februari 2016.
3. Bahwa sehubungan dengan itu Musyawarah Nasional perlu menilai dan mengambil keputusan terhadap pertanggungjawaban Pengurus Pusat masa bakti 2011- 2016.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia tanggal 9 Februari 2011 Bab IV Pasal 9 tentang Struktur Organisasi.
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia tanggal 9 Februari 2011 Bab IV tentang Rapat-rapat.
3. Keputusan No. 002/Munas-6/IROPIN/II/2016 tentang Tata Tertib Musyawarah Nasional VI Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia, Bab II Pasal 3 tentang Tugas dan Wewenang Munas.

Memutuskan :



Menetapkan : Penilaian atas Pertanggungjawaban Ketua Pengurus Pusat Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia Masa Bakti 2011 - 2016

Pasal 1

Menerima pertanggungjawaban Ketua Pengurus Pusat Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia masa bakti 2011 - 2016.

Pasal 2

Memerintahkan sekretariat munas untuk mengarsipkan semua laporan pertanggungjawaban sebagaimana pasal 1 beserta dokumen yang lain, untuk di serahkan ke pengurus yang akan datang.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Februari 2016

Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional VI IROPIN

Wahyu Wijayanta, A.Md.RO
Ketua

Kastam, A.Md.RO
Wakil Ketua I

Ahmad Yusron, A.Md.RO
Wakil Ketua II